

Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Efektivitas Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ngasem

Alfina Damayanti^{1*}, Afifudin², Naimatul Hasanah³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: alfinad735@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of village fund allocation and its effectiveness in improving community welfare in Ngasem Village, Ngajum District. This study uses a descriptive qualitative method with a case study approach. Data collection was conducted through in-depth interviews, direct observation, and supporting documentation, then analyzed using thematic analysis with data triangulation to maintain validity. The results of the study indicate that the management of village fund allocation has implemented the principles of transparency, accountability, and participation administratively through the provision of public information, the use of the Village Financial System, and community involvement in village deliberations. However, the application of these principles has not been fully optimized substantively, especially in terms of community understanding of budget information and unequal levels of participation. The effectiveness of village fund use shows that the implemented programs have been able to achieve output targets, especially in infrastructure development and the distribution of social assistance. However, their impact on improving community economic welfare is still limited and tends to be short-term. Therefore, it is necessary to strengthen community empowerment programs, increase financial literacy, and optimize community participation so that the management and utilization of village funds can have a more sustainable impact. This study recommends using broader data with a comparative or mixed methods approach to obtain more comprehensive research results.

Keywords: Village fund allocation, village funds, effectiveness, community welfare.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Desa memiliki peran strategis sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga memiliki kapasitas untuk memahami secara komprehensif kondisi sosial, ekonomi, serta kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, desa tidak hanya berperan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam menentukan arah pembangunan berbasis potensi lokal (Suswanto et al., 2019).

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa dalam mengelola sumber daya serta melaksanakan pembangunan secara mandiri. Salah satu instrumen utama dalam kebijakan tersebut adalah alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua sumber dana tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan desa yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat.

Secara nasional, alokasi dana desa menunjukkan komitmen fiskal yang signifikan dari pemerintah. Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2022) menunjukkan bahwa lebih dari Rp68 triliun telah dialokasikan kepada 74.961 desa di seluruh Indonesia. Namun demikian, besarnya alokasi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas penggunaannya.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa masih menghadapi permasalahan yang relatif serupa. Penelitian oleh Fitri et al. (2025) menunjukkan bahwa sebagian besar dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, bahkan mencapai 83%, sementara alokasi untuk pemberdayaan masyarakat masih terbatas. Sejalan dengan itu, Qadri et al. (2025) menemukan bahwa meskipun pengelolaan dana desa telah berjalan cukup efektif secara administratif dengan tingkat realisasi anggaran yang tinggi, kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat masih belum optimal karena dominasi penggunaan dana desa pada sektor fisik.

Dana desa memang memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun efektivitasnya masih terkendala oleh rendahnya partisipasi masyarakat serta lemahnya evaluasi program (Widiyana et al., 2025). Sementara itu, pengelolaan dana desa yang transparan dan partisipatif memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, tetapi masih terdapat kendala seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa dan kurangnya pelatihan pengelolaan keuangan (Yekti, 2025).

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan dana desa terletak pada ketidakseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Banyak desa yang masih berfokus pada pembangunan fisik, sementara program pemberdayaan ekonomi masyarakat belum berjalan optimal. Kondisi ini menyebabkan dampak pembangunan lebih terlihat pada *output* dibandingkan *outcome*, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena tersebut juga terjadi di Desa Ngasem, Kecamatan Ngajum. Pada tahun anggaran 2023, Desa Ngasem menerima dana desa sebesar Rp749.584.500 yang sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan desa, saluran irigasi, serta fasilitas umum lainnya. Sementara itu, alokasi untuk program pemberdayaan masyarakat relatif terbatas.

Meskipun pembangunan infrastruktur di Desa Ngasem telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat, kesejahteraan masyarakat belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Ngajum (2023) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Desa Ngasem masih tergolong tinggi, yaitu sebesar 7,5%, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa hanya meningkat sekitar 3% per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun dana desa telah dikelola dan digunakan untuk berbagai program pembangunan, efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum optimal.

Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan dana desa belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, rendahnya efektivitas juga dipengaruhi oleh terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat yang belum merata menyebabkan program yang dilaksanakan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat secara luas, sehingga dampak yang dihasilkan menjadi kurang optimal.

Secara teoritis, kondisi tersebut sejalan dengan konsep *Poverty and Livelihoods* yang dikemukakan oleh Chambers (1995), yang menekankan bahwa pembangunan harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat, bukan hanya dari perspektif pemerintah. Selain itu, Steers (1977) teori efektivitas organisasi menyatakan bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari pencapaian output, tetapi juga dari pencapaian tujuan dan dampak yang dihasilkan. Dengan demikian, meskipun dana desa telah terealisasi dengan baik, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat masih perlu dievaluasi. Sementara itu, Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa pengelolaan keuangan publik yang baik harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Penerapan prinsip tersebut diharapkan mampu

meningkatkan efektivitas penggunaan serta memastikan bahwa dana desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara pengelolaan dana desa dan efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun program pembangunan telah terealisasi dengan baik, dampak ekonomi yang dihasilkan masih belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan alokasi dana desa, mengevaluasi efektivitas penggunaannya, serta mengkaji dampaknya terhadap perkembangan kesejahteraan masyarakat di Desa Ngasem. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa agar lebih efektif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori *Poverty and Livelihoods*

Teori *Poverty and Livelihoods* yang dikemukakan oleh Chambers (1995) menekankan bahwa pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan perspektif pemerintah atau pendekatan *top-down*. Konsep utama yang diangkat dalam teori ini adalah “*Whose reality counts?*”, yang menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan adalah realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian tujuan program, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Dalam konteks dana desa, teori ini menjadi sangat relevan karena menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dana desa seharusnya tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik yang bersifat jangka pendek, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat yang mampu meningkatkan kapasitas, keterampilan, serta kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Menurut Mardiasmo (2018), pengelolaan keuangan publik yang baik harus berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai bentuk penerapan *good governance*. Transparansi mengandung makna keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi jalannya pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran secara administratif maupun hukum. Sementara itu, partisipasi masyarakat menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa, terutama dalam proses perencanaan melalui musyawarah desa. Dalam konteks alokasi dana desa, pengelolaan yang baik diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan desa yang tertib, transparan, serta mampu mencegah terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, pengelolaan alokasi dana desa tidak hanya berfokus pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada kualitas tata kelola yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Efektivitas Penggunaan Dana Desa

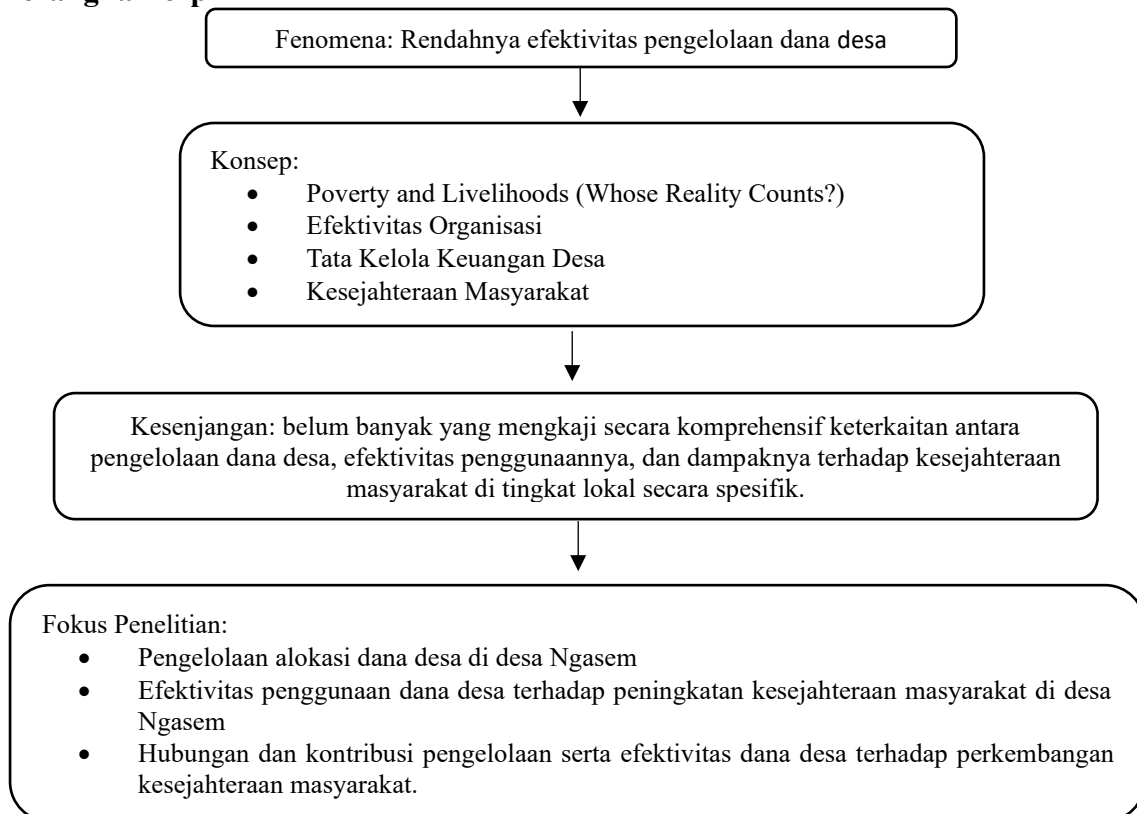
Efektivitas dana desa merujuk pada tingkat keberhasilan penggunaan dana desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa yang telah ditetapkan. Menurut Steers (1977), efektivitas organisasi dapat dilihat dari sejauh mana suatu program mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan serta adanya mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Dalam konteks dana desa, efektivitas tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran atau terlaksananya program (*output*),

tetapi juga dari dampak yang dihasilkan (*outcome*), seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat. Efektivitas juga dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan realisasi program, serta kemampuan pemerintah desa dalam melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan. Dana desa yang efektif mampu mendorong pembangunan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas penggunaan dana desa.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Menurut Dunn (2015), kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui indikator seperti tingkat pendapatan, akses terhadap layanan publik, serta kualitas hidup secara umum. Sementara itu, Supriatna (2000) menekankan bahwa kesejahteraan juga mencakup dimensi subjektif, yaitu persepsi masyarakat terhadap kondisi kehidupannya. Dalam penelitian ini, kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilihat dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari kepuasan masyarakat terhadap program pemerintah desa, kemudahan akses infrastruktur, serta adanya perubahan kondisi sosial-ekonomi yang dirasakan secara langsung.

Kerangka Berpikir



Keterangan:

Berdasarkan kerangka berpikir ini, penelitian berangkat dari fenomena rendahnya efektivitas pengelolaan dana desa. Untuk menganalisis hal tersebut, digunakan beberapa konsep utama, yaitu teori *Poverty and Livelihoods*, efektivitas organisasi, tata kelola keuangan desa, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, terdapat kesenjangan penelitian karena belum banyak kajian yang menghubungkan pengelolaan, efektivitas, dan dampak dana desa secara komprehensif di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengelolaan dana desa, efektivitas penggunaannya, serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Ngasem.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pengelolaan alokasi dana desa serta efektivitas penggunaannya dalam konteks nyata di lapangan. Lokasi penelitian adalah di Desa Ngasem, Kecamatan Ngajum, yang dipilih secara purposif karena relevansinya dengan tujuan penelitian. Subjek penelitian adalah informan yang dipilih secara *purposive sampling*, meliputi aparatur desa, Ketua BPD, Karang Taruna, Ketua PKK, serta tokoh masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan pendekatan analisis tematik yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validasi data dijaga melalui teknik triangulasi, yaitu triangulasi metode dan triangulasi teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Ngasem, pengelolaan alokasi dana desa secara umum telah menunjukkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola keuangan publik yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Ketiga prinsip tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2018), merupakan pilar utama dalam mewujudkan *good governance* pada sektor publik, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencapai dimensi substantif yang berorientasi pada efektivitas pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari aspek transparansi, pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ngasem telah dilaksanakan melalui penyediaan informasi publik berupa baliho APBDes, papan informasi desa, serta papan proyek pada setiap kegiatan. Media tersebut membuat informasi mengenai rencana dan realisasi anggaran sehingga dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka. Namun demikian, transparansi yang dilakukan masih bersifat satu arah, di mana informasi hanya disampaikan oleh pemerintah desa tanpa adanya penjelasan yang lebih mendalam kepada masyarakat. Akibatnya, sebagian masyarakat hanya memahami penggunaan dana desa secara umum dan belum memahami rincian anggaran secara detail. Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi secara administratif telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh pemahaman substantif masyarakat terhadap informasi yang disampaikan.

Menurut Mardiasmo (2018), transparansi yang efektif tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan informasi, tetapi juga oleh aksesibilitas dan keterpahaman informasi tersebut. Transparansi di Desa Ngasem masih terbatas sebagai kewajiban administratif dan belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial.

Dari sisi akuntabilitas, pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ngasem telah dilaksanakan melalui sistem pengelolaan keuangan yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, proses perencanaan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang menjadi wadah utama dalam menghimpun aspirasi masyarakat dan dasar dalam penyusunan RKPDes. Pengelolaan keuangan desa juga didukung oleh penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang mencatat seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Setiap transaksi dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban seperti nota dan kuitansi, serta disusun dalam laporan pertanggungjawaban (SPJ). Selain itu, pengawasan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pihak eksternal seperti kecamatan dan inspektorat. Meskipun demikian, akuntabilitas yang dilakukan masih cenderung bersifat administratif, sehingga diperlukan peningkatan dalam aspek pemahaman dan pengawasan agar pengelolaan alokasi dana desa dapat berjalan lebih optimal.

Menurut Steers (1977), akuntabilitas administratif tidak secara otomatis menjamin tercapainya efektivitas program. Hal ini disebabkan oleh akuntabilitas yang lebih menekankan pada kepatuhan terhadap prosedur, sedangkan efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan dan dampak yang dihasilkan. Dengan demikian, akuntabilitas di Desa Ngasem telah terpenuhi secara administratif, namun belum sepenuhnya mencapai akuntabilitas substantif yang berorientasi pada hasil.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ngasem diwujudkan melalui melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Partisipasi tersebut secara konkret dilaksanakan melalui forum Musrenbangdes yang menjadi wadah utama masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pembangunan desa. Selain itu, masyarakat juga terlibat melalui Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes). Keterlibatan masyarakat juga terlihat dari partisipasi kelompok seperti PKK, Karang Taruna, serta tokoh masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Namun demikian, partisipasi masyarakat masih bersifat perwakilan, sehingga belum melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara langsung.

Pembangunan yang efektif harus berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat dan melibatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan (Chambers, 1995). Namun demikian, kondisi di Desa Ngasem menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan masih cenderung *top-down*, sehingga program yang dilaksanakan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Teori efektivitas organisasi sebagaimana dikemukakan oleh Steers (1977), menyatakan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan serta adanya mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Efektivitas penggunaan dana desa di Desa Ngasem dapat dilihat dari pelaksanaan program yang sebagian besar telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang ditetapkan. Program pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Efektivitas ini juga didukung oleh adanya mekanisme evaluasi dan pengawasan yang dilakukan secara internal oleh pemerintah desa dan BPD, serta secara eksternal oleh kecamatan dan inspektorat. Namun demikian, dampak terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat masih cenderung terbatas dan bersifat jangka pendek, sehingga diperlukan penguatan program pemberdayaan yang berkelanjutan.

Dana desa di Desa Ngasem memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam peningkatan akses infrastruktur, bantuan sosial, serta program pemberdayaan masyarakat. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Selain itu, kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan membatic turut meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat. Meskipun demikian, peningkatan pendapatan masyarakat belum dirasakan secara merata, sehingga dampak kesejahteraan masih bersifat bertahap dan memerlukan penguatan program jangka panjang.

Dalam perspektif Dunn (2015) dan Supriatna (2000), kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari aspek kepuasan, pemerataan, kecukupan, dan responsivitas kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, program Dana Desa di Desa Ngasem dinilai telah responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dan bantuan bagi kelompok rentan. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap program juga relatif tinggi, karena program memberikan manfaat langsung bagi sebagian masyarakat. Selain itu, dari aspek pemerataan, partisipasi masyarakat yang belum merata menunjukkan adanya ketimpangan dalam keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, dampak dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat masih bersifat parsial, yaitu lebih dominan pada peningkatan kesejahteraan sosial dibandingkan dengan kesejahteraan ekonomi.

Dalam perspektif teori *Poverty and Livelihoods* yang dikemukakan oleh Chambers (1995), pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada bantuan langsung, tetapi juga pada kemampuan meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan penghidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa di Desa Ngasem telah digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan membuat dan kegiatan ekonomi produktif lainnya. Program ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya perempuan dan pemuda. Selain itu, bantuan sosial seperti BLT Dana Desa juga berperan dalam mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat. Namun demikian, program pemberdayaan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menciptakan *sustainable livelihoods*. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat masih berada pada tahap awal dan belum sepenuhnya mampu menghasilkan kemandirian ekonomi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keberhasilan administratif dan efektivitas substantif dalam pengelolaan dana desa di Desa Ngasem. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi telah berjalan dengan baik secara prosedural, namun belum sepenuhnya menghasilkan dampak optimal terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Ngasem telah berhasil dari sisi tata kelola administratif, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek kualitas partisipasi, transparansi substantif, serta pengembangan program pemberdayaan yang berorientasi pada keberlanjutan ekonomi masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ngasem telah dilaksanakan secara terstruktur melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip *good governance*. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat telah diterapkan melalui penyediaan informasi publik, penggunaan aplikasi Siskeudes, serta musyawarah desa. Namun, penerapannya, masih cenderung administratif dan belum sepenuhnya optimal secara substantif, terutama dalam hal pemahaman masyarakat terhadap informasi anggaran serta partisipasi yang belum merata.

Dari sisi efektivitas dana desa, program yang dilaksanakan telah mampu mencapai target *output* seperti pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Program tersebut memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi beban ekonomi masyarakat. Namun demikian, dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat masih terbatas dan cenderung bersifat jangka pendek, sehingga menunjukkan bahwa efektivitas masih lebih dominan pada pencapaian *output* dibandingkan *outcome*.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif menyebabkan hasil penelitian bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasikan. Kedua, keterbatasan waktu wawancara mengakibatkan data yang diperoleh belum sepenuhnya mendalam. Ketiga, data sangat bergantung pada persepsi informan sehingga berpotensi mengandung subjektivitas. Keempat, keterbatasan dalam melakukan wawancara berulang menyebabkan proses pendalaman dan konfirmasi data menjadi kurang optimal.

Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan metode kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) serta memperluas cakupan penelitian agar menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengatur waktu wawancara secara fleksibel, menambah jumlah informan, serta melakukan wawancara mendalam untuk meningkatkan

kualitas data. Dari sisi praktis, pemerintah desa Ngasem disarankan untuk meningkatkan keseimbangan penggunaan dana desa antara pembangunan fisik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: Whose reality counts? *Environment & Urbanization*, 7(1). <https://doi.org/10.1177/095624789500700106>
- Dunn, W. N. (2015). *Public policy analysis: An integrated approach*. Routledge <https://doi.org/10.4324/9781315663012>
- Fitri, A., Hatta, M., Nur, M., & Nur, M. (2025). Realisasi penggunaan alokasi dana desa bagi pembangunan infrastruktur pedesaan di Ujung Labung Kecamatan Suppa. *Cateris Paribus Journal*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.31850/cpj.v5i1.3649>
- Kecamatan Ngajum. (2023). *Kecamatan Ngajum dalam angka*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Direktorat Jenderal Perbendaharaan*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal>.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi
- Miles, Matthew B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Qadri, U. L., Astuti, A., & Adhitya, T. R. (2025). Analisis efektivitas pengelolaan keuangan dana desa. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 19(1), 1–9. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v19i1.990>
- Steers, R. M. (1977). *Organizational Effectiveness : A Behavioral View*.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suswanto, B., Windiasih, R., Sulaiman, A. I., & Weningsih, S. (2019). Peran pendamping desa dalam model pemberdayaan masyarakat berkelanjutan. *Jurnal Sosial Soedirman*, 2(2), 40–60. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article>
- Supriatna, T. (2000). Strategi pembangunan dan kemiskinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Widiyana, C., Mansyur, Z., & Mulhimmah, B. R. (2025). Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 235–248. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(1\).22940](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(1).22940)
- Yekti, D. G. (2025). Analisis pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat. *Otonomi*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.32503/otonomi.v25i2.8036>